

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 60/PUU-XIX/2021

# PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 6 DESEMBER 2021



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 60/PUU-XIX/2021

#### **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON**

- 1. Leonardo Siahaan
- 2. Fransiscus Arian Sinaga

#### **ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 6 Desember 2021, Pukul 11.14 – 11.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

Manahan M. P. Sitompul (Ketua)
 Enny Nurbaningsih (Anggota)
 Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

## Pihak yang Hadir:

#### A. Pemohon:

- 1. Leonardo Siahaan
- 2. Fransiscus Arian Sinaga

## **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Eliadi Hulu

<sup>\*</sup>Tanda baca dalam risalah:

<sup>[</sup>sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

<sup>(</sup>pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

<sup>(...):</sup> tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

#### **SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

## 1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:01]

Baiklah. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 60/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETUK PALU 3X**

Baik. Melihat daftar di sini, hadir pada saat ini, Pemohon sendiri, Pemohon Prinsipal, dan Kuasanya, ya? Silakan, Saudara Kuasa Hukum dari Para Pemohon untuk memperkenalkan lagi, siapa-siapa yang hadir pada hari ini?

## 2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi.

Yang hadir pada sidang pagi hari ini adalah saya sendiri sebagai Kuasa Pemohon, Eliadi Hulu, dan juga Pemohon Prinsipal atas nama Leonardo Siahaan dan Fransiskus Afrian Sinaga.

Demikian, Yang Mulia.

## 3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:59]

Baik. Pada Kuasa Pemohon, hari ini acaranya adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan yang telah dilakukan oleh Pemohon. Di sini kita sudah menerimanya, ya, pada tanggal 6 Desember 2021. Nah untuk ini, tidak perlu dibacakan keseluruhannya, yang disampaikan adalah hal-hal yang menjadi bagian dari perbaikan dari Permohonan Nomor 60/PUU-XIX/2021 ini.

Dipersilakan, pada Kuasa Pemohon.

## 4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan pagi ini, saya akan membacakan pokok-pokok perbaikan yang telah kami lakukan berkenaan dengan Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Sidang Pendahuluan sebelumnya, ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk diperbaiki dalam berkas permohonan kami. Yaitu yang pertama terkait dengan kewenangan MK. Sebelumnya Yang Mulia Prof. Enny menyampaikan supaya diperingkas atau dipersingkat pasal-pasal ataupun dasar-dasar hukum terkait dengan kewenangan MK, namun ditulis pasal yang diuji di kewenangan MK dan juga batu ujinya dan kami sudah memperbaiki itu, Yang Mulia, di halaman 3 di poin nomor 5.

Terus kemudian, di kedudukan hukum atau di legal standing Para Pemohon juga. Sebelumnya, Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul menyampaikan supaya pasal-pasal yang bertautan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d itu ditulis secara keseluruhan, yaitu Pasal 13 dan Pasal 14. Kami sudah menuliskannya di poin nomor 6, Yang Mulia, di halaman 5 sampai halaman 6.

Di situ kami telah menguraikan bahwa sebenarnya lahirnya Pasal 16 ayat (1) huruf d ini merupakan bertautan erat ataupun berkaitan erat dengan Pasal 13 dan Pasal 14, sehingga sebenarnya pokok dari Pasal 16 ini mengatur terkait dengan apabila ada dalam bidang proses pidana, artinya di Pasal 16 ayat (1) huruf d ini sebenarnya dia mengatur apabila petugas kepolisian mencurigai seseorang. Dan kami melihat bahwa sebenarnya frasa *mencurigai* itu sebenarnya juga sangat subjektif, ya, apabila petugas kepolisian menilai.

Di poin nomor 8, Yang Mulia, kami menyebutkan bahwa Para Pemohon sangat memahami Pasal 16 ayat (1) huruf d, merupakan (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 13 dan Pasal 14 dalam bidang proses pidana, yaitu bilamana petugas kepolisian mencurigai seseorang, akan dan/atau telah melakukan tindak pidana, maka petugas kepolisian berwenang untuk memeriksa tanda pengenal diri orang yang dicurigai tersebut.

Kemudian di nomor 9 nya, Pemohon (...)

## 5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:13]

Di halaman 7, ya? Halaman 7?

## 6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [04:17]

Halaman 7, benar, Yang Mulia.

## 7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:19]

Ya, poin 8, oke lanjut.

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [04:21]

Ya, di poin 8 tadi sudah saya baca. Kemudian di poin nomor 9. Menurut Para Pemohon, pasal yang diujikan tersebut merupakan dasar bagi petugas kepolisian ketika menyuruh berhenti seseorang yang

dicurigai, akan dan/atau telah melakukan tindak pidana guna menelisik identitasnya. Namun, kewenangan yang diberikan oleh pasal a quo, akan melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon, bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai oleh Para Pemohon. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya larangan dalam pasal a quo untuk tidak melakukan perekaman yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi, dan/atau di YouTube, dan/atau di media lainnya, sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum. Para Pemohon khawatir akan diberhentikan kemudian, direkam dan bertujuan untuk ditayangkan di televisi. Sehingga menurut Para Pemohon, itu akan melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon bilamana tidak ada larangan dalam pasal tersebut untuk dilakukan perekaman.

Terus kemudian juga, Yang Mulia. Di ... itulah merupakan bagian-bagian yang kami perbaiki dalam legal standing, sehingga kami berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki legal standing dan mengalami kerugian akan keberlakuan pasal a quo apabila tidak dimaknai seperti yang Pemohon maknai.

Kemudian untuk alasan-alasan permohonan, Yang Mulia. Di posita tidak ada perubahan yang kami lakukan karena kami merasa bahwa alasan-alasan permohonan walaupun sebelumnya telah dikatakan Yang Mulia bahwa lebih cenderung ke implementasi, namun kami menganggap bahwa sebenarnya adanya implementasi ataupun pelanggaran hak-hak konstitusional tersebut bersumber dari tidak adanya larangan tersebut. Sehingga dalam ... di halaman 10, di alasan-alasan permohonan di huruf a itu walaupun di situ disebutkan tindakan petugas kepolisian, namun sebenarnya tindakan itu bersumber dari norma yang tidak ada pembatasan pada perekaman, sehingga merendahkan harkat dan martabat manusia.

Itu merupakan positanya, Yang Mulia, tidak ada hal-hal yang tadi diperbaiki. Dan kemudian di Petitum, sebelumnya, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic menyampaikan supaya dalam Petitum Nomor 2 itu disebutkan juga Lembaran Negara berapa dan Tambahan Lembaran Negara, dan juga Yang Mulia Prof. Enny menyampaikan supaya ditambahkan tahunnya. Tahun 1945 karena sebelumnya tidak ada tahun ... di (ucapan tidak terdengar jelas) tidak ada tahun 1945 dan kami telah menambahkannya.

Saya baca sekali lagi petitumnya secara utuh, Yang Mulia.

#### 9. KETUA: MANAHAN SITOMPUL [07:01]

Ya.

## 10. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [07:01]

Petitum, pertama mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor Urut 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Urut 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau YouTube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia, demikian.

## 11. KETUA: MANAHAN SITOMPUL [08:01]

Baik, terima kasih, Kuasa Pemohon sudah menjelaskan penambahan ataupun perubahan daripada permohonannya, Permohonan Nomor 60/PUU-XIX/2021 ini.

Baik, untuk bukti yang diajukan oleh Pemohon, di sini ada P-1 sampai dengan P-5. Tetapi bukti P-3 belum ... belum dileges?

## 12. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:30]

Baik, Yang Mulia. Tadi kami sudah mengirimkan juga Bukti P-3 itu yang telah dileges. Tadi kami mengirimkan email ke Kepaniteraan Mahkamah dan kami juga sudah memberikan keterangan bahwa sebelumnya belum dileges, namun tadi pagi kami sudah mengirimklan identitas atau KTP para pihak yang telah dileges.

## 13. KETUA: MANAHAN SITOMPUL [08:48]

Baik, nah khusus untuk P-3 ini sudah dikirim yang sudah dileges ya?

## 14. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [08:59]

Ya, betul, Yang Mulia.

## 15. KETUA: MANAHAN SITOMPUL [09:00]

Baik, namun untuk P-1 kemarin itu apakah ada penambahan atau perubahan? Tetap yang lama?

## 16. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:05]

Untuk P-1 ... ya, baik, Yang Mulia. Untuk P-1, sebenarnya kami berkaca kepada Permohonan sebelumnya di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa yang kami mohonkan, ya, khusus pada (...)

## 17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:20]

Baik.

#### 18. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:21]

Saat saya ikut pengujian Pemohon ... Pemohon dari disabilitas.

## 19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:23]

Oke.

## 20. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [09:23]

Kami memohon kepada Mahkamah waktu itu supaya yang dilampirkan cuma halaman awal dan halaman dimana pasal yang diujikan berada. Kami berpikir bahwa pada saat itu Mahkamah membolehkan dan kami berkaca dari itu, Yang Mulia.

## 21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:37]

Baik. Karena dalam Permohonannya sendiri juga sudah diuraikan hubungan pasal-pasal tersebut, ya? Baiklah. Jadi, P-1 sampai dengan P-5, kita sahkan terlebih dahulu, ya.

## **KETUK PALU 1X**

Baik. Ada, Yang Mulia, yang mau ditambahkan? Cukup? Karena sudah tidak ada lagi, namun kami mau memberitahukan kepada Pemohon. Ini nanti Panel ini akan melaporkan, ya, Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Majelis yang lengkap. Nanti bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, akan diputuskan dalam rapat permusyawaratan itu, sehingga Pemohon atau Kuasanya dan Prinsipalnya, tetapi dalam hal ini, kuasa tetap ada, sehingga nanti akan diberitahukan kepada Kuasa, nanti bagaimana selanjutnya Permohonan ini, apakah dilanjutkan, atau cukup sampai di sini saja.

Ada yang mau ditanyakan lagi?

## 22. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [11:08]

Kalau dari kami cukup, Yang Mulia.

# 23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:10]

Cukup. Baiklah karena pemeriksaan persidangan hari ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

#### **KETUK PALU 3X**

#### **SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB**

Jakarta, 6 Desember 2021 Panitera,

Ttd.

#### Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<a href="https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16">https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16</a>).